



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab atas pengaduan atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana Pasal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemerintah dapat membentuk pedoman dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Laporan Pengaduan;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5620);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 671);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekeretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas untuk membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan Perangkat Daerah.
6. Inspektur Daerah adalah pimpinan Inspektorat Daerah.

7. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, pimpinan perangkat daerah maupun kepala unit kerja atau satuan pendidikan dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pelapor adalah Pegawai atau masyarakat yang memberikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan dugaan tindak pidana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
10. Laporan adalah aduan atau informasi yang disampaikan oleh Pegawai atau Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan dugaan tindak pidana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
11. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
12. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
13. Tindak pidana adalah tindakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga setiap pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana.
14. Unit Layanan Pengaduan yang disingkat dengan ULP adalah unit pelaksana penanganan laporan pengaduan.
15. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
16. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai yang diperiksa.
17. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. prinsip penanganan laporan;
- b. pelaporan dan penanganan laporan;
- c. perlindungan;
- d. pemberian penghargaan; dan
- e. pemberian sanksi

BAB II PRINSIP PENANGANAN LAPORAN

Pasal 3

Penanganan laporan dilaksanakan dengan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;



- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kerahasiaan.

BAB III
PELAPORAN DAN PENANGANAN LAPORAN

Pasal 4

- a. Setiap Pegawai yang melihat, mendengar atau mengalami dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan/ atau tindak pidana wajib menyampaikan Laporan.
 - b. Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan/ atau tindak pidana dapat menyampaikan Laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi adanya dugaan :
- a. pelanggaran kode etik Pegawai;
 - b. pelanggaran disiplin Pegawai; dan/atau
 - c. tindak pidana Pegawai .

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat disampaikan secara :
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Unit Layanan Pengaduan.
- (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui :
- a. Laman resmi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada inspektorat.sulbarprov.go.id;
 - b. saluran pengaduan melalui <https://wbs.sulbarprov.go.id/>;
 - c. surat dengan alamat kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Kompleks Perkantoran Gubernur, Rangsang, Mamuju, kode pos 91512;
 - d. saluran telepon/ sms/ whatsapp di 0852 4144 2525;
 - e. email : wbs@sulbarprov.go.id;
 - f. saluran pengaduan lainnya.
- (4) Laporan paling sedikit memuat :
- a. identitas terlapor;
 - b. tempat kejadian;
 - c. waktu kejadian; dan
 - d. kronologis kejadian.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya seperti foto, video, dokumen dan atau bukti lainnya yang relevan.

Pasal 6

- (1) Penanganan Laporan dilaksanakan oleh ULP yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Unsur keanggotaan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat.

Pasal 7

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :

- a. menerima laporan melalui berbagai media penerimaan;
- b. melakukan verifikasi atas laporan;
- c. melakukan telaahan laporan; dan
- d. menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Daerah.

Pasal 8

- (1) Laporan yang diterima oleh ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, secara langsung atau tidak langsung dikelola dalam satu aplikasi penanganan laporan.
- (2) Verifikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. melakukan penelusuran awal yang ada dalam *database*, apakah terdapat keterkaitan dengan laporan/ pengaduan lainnya atau tidak; dan
 - c. pengklasifikasian laporan apakah termasuk dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin atau tindak pidana.

Pasal 9

- (1) Penelaahan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan data atau informasi lainnya yang relevan dari pelapor atau sumber lainnya;
 - b. menilai ancaman atau gangguan yang sudah dan/atau akan terjadi kepada Pelapor; dan
 - c. menganalisis materi laporan beserta dokumen atau bukti pendukung lainnya.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Pengaduan.

Pasal 10

- (1) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Inspektur Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal selesainya telaahan Laporan.

- (2) Penyampaian hasil telaahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa:

- a. pelanggaran kode etik pegawai;
- b. pelanggaran disiplin pegawai;
- c. dugaan tindak pidana;
- d. bukan pelanggaran kode etik pegawai; atau
- e. bukan pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pelanggaran kode etik pegawai, Majelis Kode Etik menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan pelanggaran disiplin pegawai, atasan langsung atau tim pemeriksa mengusulkan penjatuhan sanksi kepada pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdapat dugaan tindak pidana, maka hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan huruf e bukan pelanggaran kode etik pegawai dan bukan pelanggaran disiplin pegawai, maka proses pemeriksaan dinyatakan dihentikan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 13

Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

Pasal 14

ULP wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diajukan oleh pelapor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pertanyaan.

BAB IV PELINDUNGAN

Pasal 15

- (1) Gubernur wajib memberikan perlindungan kepada :
 - a. Pegawai yang menyampaikan Laporan; dan
 - b. ULP dan Tim audit yang melakukan pemeriksaan.

- (2) Pelindungan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal Laporan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Pelindungan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sejak diterimanya Laporan.
- (4) Pelindungan kepada ULP diberikan sejak diterimanya laporan dan pelindungan kepada Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sejak diterbitkannya surat penugasan.

Pasal 16


- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:
 - a. pelindungan terhadap kerahasiaan;
 - b. pelindungan terhadap karir; dan
 - c. pelindungan terhadap ancaman fisik dan hukum.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan oleh ULP dan Tim audit dengan cara menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan data/informasi yang disampaikan, dan dalam hal informasi tersebut harus diungkapkan, maka :
 - a. pengungkapan identitas pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan pelapor dan Inspektur, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. pengungkapan data/informasi yang disampaikan oleh pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan Inspektur, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelindungan dari tindakan balasan/perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penurunan jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, pemindahan tugas/mutasi, atau hambatan karir lainnya kepada pegawai yang menyampaikan laporan.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berkoordinasi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain pelindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pelindungan terhadap karir dan pelindungan terhadap ancaman fisik dan hukum juga diberikan kepada ULP dan Tim audit.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbentuk piagam penghargaan.
- (3) Selain piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penghargaan berupa :
 - a. promosi;



b. penghargaan ...

- b. penghargaan lainnya;
 - c. Penghargaan sebagaimana jabatan; dan/atau
 - d. pendidikan dan latihan.
- (4) bea siswa pendidikan dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Laporan Pengaduan :
- a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran kode etik Pegawai atau disiplin Pegawai; atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

BAB VI PEMBERIAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (2) dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya melakukan tindakan balasan kepada pelapor dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi kelancaran proses kerja ULP dan Tim audit, dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

ULP harus sudah dibentuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 April 2022
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 15 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 12